



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Blora Km.2 ☎ 0295 – 691326, 691410, 692172 Rembang 59218

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 420 / 8156 /2005

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PAMOTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 09/A/P2TK-SD/IV/04, tanggal 20 April 2004 Tentang Pembangunan USB TK Negeri Pembina

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah seperti tersebut diatas perlu diterbitkan ijin operasional kepada TK Negeri Pamotan;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Bupati Rembang Nomor : 290 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Memutuskan

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada TK Negeri Pamotan;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang terkait;
KETIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 19 Desember 2005



Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala BKD Kabupaten Rembang
5. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan Pamotan